



Kajian Normatif Perubahan Identitas Karena Bedah Plastik Gender Ditinjau Dari Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dian Utari¹, Yenny Fitri Z²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: dianutarintr@gmail.com, yennyfitriiz@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Legal regulations regarding gender reassignment have not been specifically regulated in Indonesia. This study aims to analyze the legality of gender plastic surgery as reviewed under Article 433 of the Health Law, as well as the legal regulations for Indonesian citizens who have undergone gender reassignment outside Indonesia. This research is descriptive. The author used a normative legal research method. Data collection sources were in the form of secondary data or legal materials, firstly primary legal materials consisting of laws and regulations and court decisions, then secondary legal materials in the form of research findings, textbooks, scientific journals, and internet news. The data and legal materials analysis technique used a qualitative analysis method. There is ambiguity in the application of legal regulations regarding plastic and reconstructive surgery, there are differences in judges' considerations in granting requests. There is a lack of synchronization between court decisions and related agencies. Even if a court decision grants a request for gender reassignment, it is not certain that the agency can immediately follow up on the gender change for certain reasons. The legal regulations regarding plastic surgery that changes gender status do not explain whether a request for gender change can be submitted before or after surgery. To avoid multiple interpretations, Indonesian legal regulations should provide certainty that the person undergoing the identity change must submit a request first and if granted, they may undergo plastic surgery that changes gender status. Regarding the implementation of reconstructive plastic surgery abroad, Indonesian criminal law should have clear regulations so that every Indonesian citizen who performs such practices can be pursued using the principle of active nationality but also pay attention to whether the country where the practice is carried out prohibits it or not by referring to Article 8 of the New Criminal Code.

Keywords: Plastic Surgery; Gender; Health Law

ABSTRAK

Pengaturan hukum mengenai perubahan gender belum diatur secara khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas bedah plastik gender ditinjau dari Pasal 433 UU Kesehatan, serta pengaturan hukum terhadap WNI yang sudah melakukan pergantian gender di luar Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder atau bahan hukum, pertama bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, lalu bahan hukum sekunder berupa temuan

penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet. Teknik analisis data dan bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Terdapat ambiguitas dalam penerapan aturan hukum terkait bedah plastik dan rekonstruksi, ada perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Belum sinkronnya penetapan pengadilan dengan instansi terkait, walaupun penetapan pengadilan mengabulkan permohonan mengganti jenis kelamin tetapi belum tentu instansi tersebut dapat langsung menindaklanjuti perubahan jenis kelamin karena alasan-alasan tertentu. Aturan hukum mengenai bedah plastik yang merubah status gender kurang menjelaskan apakah sebelum atau sesudah melakukan bedah permohonan perubahan jenis kelamin dapat diajukan, seharusnya agar tidak menimbulkan multitafsir, aturan hukum di Indonesia harus memberikan kepastian bahwasanya orang yang melakukan perubahan identitas tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu dan jika dikabulkan maka boleh melakukan bedah plastik yang merubah status gender tersebut. Terkait pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi di luar negeri, hukum pidana Indonesia seharusnya mempunyai aturan jelas agar setiap WNI yang melakukan praktik tersebut dapat dikejar menggunakan asas nasionalitas aktif tetapi diperhatikan juga apakah negara tempat dilakukan praktik, melarang atau tidak dengan mengacu ke Pasal 8 KUHP Baru.

Kata Kunci: Bedah Plastik; Gender; Undang-Undang Kesehatan

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin: pria dan wanita. Meski demikian, ada beberapa orang yang merasa identitas mereka terletak di antara pria dan wanita. Dengan berjalannya waktu, hal ini telah memunculkan fenomena menarik dalam masyarakat saat ini. Dengan dukungan oleh kemajuan teknologi terutama dalam bidang medis, fenomena ini dikenal sebagai transseksualisme yang berarti perubahan jenis kelamin seseorang melalui operasi dari wanita menjadi pria atau sebaliknya. Istilah "transseksual" sering digantikan dengan "transgender" untuk menyamakan kedua istilah tersebut (Singadimedja et al, 2019).

Dengan kemajuan teknologi, beberapa orang transgender telah mengubah jenis kelamin mereka, dan dikenal sebagai transseksual. Transseksual adalah individu yang tidak merasa cocok dengan jenis kelamin yang diberikan saat lahir, melainkan mengidentifikasi diri dengan jenis kelamin yang berlawanan. Karena alasan ini, operasi penggantian jenis kelamin atau peningkatan jenis kelamin dilakukan. Transseksualisme merupakan keadaan di mana seseorang merasakan ketidaknyamanan dengan kondisi anatomi mereka dan ingin melakukan perubahan pada alat kelamin lewat operasi pergantian kelamin (Andriani & Rina Antasari, 2019).

Pengaturan mengenai bedah plastik dan rekonstruksi diatur di dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 398 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada dasarnya, perlindungan hukum Indonesia terkait perubahan gender belum diatur secara spesifik. Namun demikian, undang-undang dan peraturan telah diberlakukan untuk secara tidak langsung melindungi warga negara Indonesia yang menjalani perubahan gender dengan memastikan perlindungan, pengakuan, dan status hukum untuk setiap peristiwa demografis dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara

Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agustin & Ahmad, 2024).

Perkembangan kaum transgender di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan komunitas lesbian, gay, dan biseksual di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya organisasi lesbian dan gay selama bertahun-tahun, yang berkembang seiring dengan organisasi transgender. Contohnya termasuk Perhimpunan Lesbian Indonesia (Perlesin) pada tahun 1986, Lambda Indonesia pada tahun 1982, dan kemudian organisasi LGBT regional seperti Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) pada tahun 1985 (Azahro, 2023).

Terdapat dua kasus bedah plastik merubah gender yang ramai dibicarakan di Indonesia. Pertama adalah kasus Lucinta Luna, Lucinta Luna lahir pada 16 Juni 1989, dari pasangan Bapak Muntoha dan Ibu Djoneha. Selebriti Instagram yang dikenal sebagai Lucinta Luna ini awalnya adalah seorang pria, bernama Muhammad Fatah, Menurut akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Muhammad Fatah telah berperilaku seperti perempuan sejak usia 5 tahun. Ia merasa lebih nyaman sebagai perempuan. Pada 24 April 2016, Muhammad Fatah menjalani operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di Rumah Sakit Rajyindee di Thailand. (Ernest, 2020).

Kedua adalah kasus Aprilia Manganang, Mantan atlet voli tim nasional putri Indonesia, Aprilia Manganang, telah dipastikan berjenis kelamin pria. Aprilia Manganang menderita hipospadia, adalah kondisi yang memengaruhi saluran kemih, atau uretra, dan penis. Tingkat keparahan hipospadia bervariasi. Salah satu jenis hipospadia yang paling umum adalah ketika lubang uretra terletak di bagian bawah alat genital pria. Cacat lahir Aprilia Manganang dianggap serius. Karena keterbatasan peralatan medis yang tersedia pada saat itu, jenis kelamin perempuan Aprilia Manganang ditentukan semata-mata berdasarkan penampilan fisiknya. Pada tanggal 3 Februari 2021, Aprilia Manganang melakukan pemeriksaan medis pertamanya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa Aprilia Manganang adalah laki-laki. Pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa Aprilia Manganang mempunyai beberapa bagian tubuh laki-laki. Lebih lanjut, kadar testosteron Aprilia Manganang, yang biasanya dimiliki laki-laki, juga ditemukan lebih tinggi. Hasil tes tersebut kemudian mendorong Andika Perkasa, yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, untuk merekomendasikan operasi bagi Aprilia Manganang (Imaduddin & Jaya, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah tersebut, yaitu: (1) Bagaimana legalitas bedah plastik merubah gender jika ditinjau dari Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan? (2) Bagaimana peraturan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang sudah melakukan pergantian gender di luar Indonesia?

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Masalah penelitiannya jelas, tetapi konsep-konsep yang digunakan memerlukan penjelasan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada sumber-

sumber hukum berupa undang-undang, keputusan/peraturan peradilan, teori hukum, dan pendapat akademis (Muhaimin, 2020). Penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder, data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum (Nugroho et al., 2020). Pertama bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lalu bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, termasuk temuan penelitian, buku, artikel ilmiah, dan berita dari internet. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data dan materi hukum adalah analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengungkap fakta secara mendalam dengan memeriksa karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi. (Widiarty, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Bedah Plastik yang Merubah Status Gender Ditinjau Dari Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan

Penentuan dan pembahasan kelamin laki-laki dan perempuan pada dunia kedokteran sudah mengalami perkembangan cukup signifikan (Farida & Susanto, 2025). Operasi penggantian kelamin, atau operasi transgender, biasanya dilakukan pada orang dengan gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender merujuk pada situasi di mana individu senang dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir karena berbeda dengan identitas gender yang mereka rasakan. Dengan kata lain, orang yang mengalami kondisi ini melihat jenis kelamin yang ditentukan saat lahir tidak sesuai dan berusaha untuk mengubah identitas gender mereka. Orang dengan gangguan identitas gender dapat memilih untuk menjalani operasi untuk mencapai identitas gender yang lebih diinginkan. Gangguan transgender dapat disebabkan oleh faktor biologis (kelainan hormonal), faktor psikologis (pemahaman atau trauma masa kanak-kanak), dan faktor sosio budaya (tinggal di daerah transgender) (Agustin & Ahmad, 2024). Gangguan identitas gender mengacu ke ketidaknyamanan psikologis yang dialami seseorang ketika identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelamin biologisnya (Haidt, 2025). Dalam dunia kedokteran modern terdapat tiga macam operasi genital, yaitu: (Latifa, 2023)

a. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin.

Dilakukan pada individu yang memiliki kelainan bawaan, seperti alat kelamin yang tidak utuh atau tidak sempurna. Prosedur ini tidak bertujuan untuk mengubah jenis kelamin dari seseorang dari pria menjadi wanita atau sebaliknya. tetapi lebih untuk memperbaiki genitalia internal agar sesuai dengan genitalia eksternal atau untuk memperbaiki salah satu dari dua jenis kelamin dominan (Robiah et al., 2025). Contohnya yang dialami Aprilia Manganang, Aprilia melakukan bedah plastik yang merubah status gendernya karena hipospadia,

hipospadia adalah kelainan pada saluran kemih, uretra, dan penis. Bagi orang yang lahir dengan kelamin yang tidak biasa, landasan hukum untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin tergantung pada keadaan alat kelamin di luar dan di dalam, yang dapat dirangkum sebagai berikut: (Aibak, 2017)

- 1) Jika seseorang memiliki dua atau lebih alat kelamin – penis dan vagina – maka untuk memperjelas identitas gender mereka, mereka dapat menjalani operasi untuk menonaktifkan satu alat kelamin dan mengaktifkan yang lain, yang sesuai dengan organ kelamin internal.
- 2) Jika alat kelamin seseorang tidak berbentuk sempurna, misalnya, vagina tanpa lubang tetapi memiliki rahim dan ovarium, maka agama bahkan dapat merekomendasikan operasi untuk membuat lubang di vagina. Demikian pula, jika seseorang memiliki penis dan testis, tetapi lubangnya tidak berada di ujung penis, melainkan di bagian bawah, mereka juga dapat menjalani operasi untuk mengembalikan lubang tersebut ke bentuk normal.

Maka bedah plastik yang merubah status gender Aprilia Manganang lebih tepat disebut sebagai operasi penyesuaian jenis kelamin karena kondisi hipospadianya. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 137 ayat (2) UU Kesehatan, Aprilia Manganang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta Pusat.

b. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda.

Prosedur ini dirancang untuk orang yang lahir dengan lebih dari satu jenis organ reproduksi. Jika seseorang memiliki dua organ kelamin – penis dan vagina – mereka dapat menjalani operasi untuk "menonaktifkan" salah satu organ tersebut guna mendefinisikan identitas mereka dengan lebih baik dan mengoptimalkan fungsi salah satu organ kelamin mereka. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, tetapi juga rahim dan ovarium, ini menunjukkan bahwa karakteristik utama dan khas dari jenis kelamin perempuan ada di tubuh dan alat kelamin mereka, mereka dapat menjalani operasi untuk mengangkat penis dan mengembalikan fungsi vagina, sehingga menegaskan identitas mereka sebagai seorang wanita (Sudirman, 2018).

Contohnya yang dialami Isa binti Rohmah, Bidan menyatakan Isa sebagai perempuan saat lahir karena alat kelaminnya perempuan. Pada usia 2 tahun, alat kelamin laki-laki berkembang bersamaan dengan alat kelamin Isa, dan saat memasuki masa pubertas, perubahan fisik mulai terjadi. Lebih jauh lagi, muncul jakun di leher Isa, mengingatkannya pada seorang laki-laki sejati. Ini terjadi tepat saat Isa lulus dari sekolah menengah pertama. Berbekal Kartu Indonesia Sehat (KIS), Isa kini menaruh harapannya di tangan para dokter. Pada tahun 2016, Isa menjalani operasi pertamanya untuk mengangkat salah satu testisnya, yang terletak di dalam tubuhnya. Hanya satu yang tersisa (Budianto, 2025).

c. Operasi penggantian jenis kelamin.

Dilakukan pada individu yang lahir dengan jenis kelamin normalnya, operasi penggantian jenis kelamin, atau pembedahan, adalah prosedur medis yang dilakukan untuk membantu orang transgender mengubah penampilan fisik mereka agar sesuai dengan identitas gender yang mereka inginkan. (Agustin & Ahmad, 2024).

- 1) Bagi perempuan transgender (*MTF, Male to Female*), operasi penggantian kelamin melibatkan rekonstruksi vagina (*vaginoplasti*) dan pengangkatan penis (*penektomi*).
- 2) Bagi laki-laki transgender (*FTM, Female to Male*), operasi penggantian kelamin melibatkan rekonstruksi penis (*faloplasti*) dan pengangkatan payudara (*mastektomi*).

Menurut Pasal 137 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut menjadi UU Kesehatan, bedah plastik diatur sebagai berikut:

- 1) *Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.*
- 2) *Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.*
- 3) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Norma-norma keagamaan di Indonesia secara tegas menolak perubahan jenis kelamin karena dianggap tidak alami, karena manusia diciptakan dengan sempurna, namun tetap memperbolehkan adaptasi gender pada seseorang dengan jenis kelamin ganda (N. U. Putri et al., 2022). Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa terkait pergantian jenis kelamin ini, yaitu pada Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin yang di musyawarahkan dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 24-28 Juli 2010.

Operasi penggantian kelamin telah menjadi isu hukum seiring kemajuan ilmu kedokteran yang memungkinkan prosedur tersebut. Di Indonesia, belum ada yang mengatur operasi penggantian kelamin secara eksplisit. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, jelas bahwa operasi penggantian kelamin, yang dianggap sebagai operasi rekonstruktif termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan mensyaratkan bahwa operasi penggantian jenis kelamin harus dilakukan oleh ahli medis yang memiliki kualifikasi yang diperlukan. Selanjutnya, Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan melarang teknik bedah plastik rekonstruktif dan estetika yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan secara jelas melarang teknik bedah plastik dan estetika yang bertujuan untuk mengganti identitas seseorang. (Evelina & Fitriasih, 2024).

Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menjelaskan Pasal 137 ayat (2), menyatakan bahwa “perubahan identitas” juga mencakup perubahan wajah, jenis kelamin, dan/atau sidik jari. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam identitas serta menghapus jejaknya dan yang digunakan untuk melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa operasi plastik, baik rekonstruktif maupun kecantikan, tidak dimaksudkan untuk mengubah jenis kelamin seseorang, tetapi untuk menyelaraskan alat kelamin dengan jenis kelamin sebenarnya. Penggantian

jenis kelamin memerlukan persetujuan pengadilan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam kasus ini, terdapat ambiguitas karena ada penetapan pengadilan yang menerima permintaan perubahan jenis kelamin meskipun seseorang transgender telah menjalani operasi plastik yang mengubah status jenis kelamin mereka, salah satunya adalah Lucinta Luna. Lucinta Luna melakukan operasi kelamin pada 27 April 2016 sedangkan penetapan pengadilan yang mengesahkan status Lucinta Luna sebagai perempuan dikeluarkan pada 20 Desember 2019. Pakar hukum administrasi negara, Profesor Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., Dijelaskan bahwa pengelolaan data kependudukan sebenarnya lebih berfokus untuk mengatur dokumen dan memastikan bahwa informasi penduduk sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin harus dimulai dengan perintah pengadilan yang mengizinkan operasi perubahan jenis kelamin. Ketentuan ini akan menetapkan supremasi hukum dan memastikan bahwa hak-hak pemohon dihormati sejak awal. Hakim kemudian akan memeriksa aspek psikologis, medis, dan sosial pemohon, dan keputusan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Agar ketertiban dan kemanfaatan hukum terpenuhi, diperlukan prosedur untuk menentukan status hukumnya, karena ini adalah kategori peristiwa penting yang sebenarnya memerlukan persetujuan dan pendaftaran pengadilan sebelum operasi (Saputra, 2025).

Disebutkan dalam Pasal 398 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa "Pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetika untuk menyesuaikan alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis dan dilakukan pada Rumah Sakit yang telah memenuhi persyaratan". Maksud dari penyesuaian organ genital agar sesuai dengan jenis kelamin sebenarnya adalah untuk menekankan salah satu organ seksual. Satu diantara alat kelamin ganda akan diangkat pada individu yang mempunyai organ genital eksternal yang tidak dapat diidentifikasi secara pasti sebagai pria atau wanita, atau kepada individu yang menunjukkan ciri-ciri memiliki kedua jenis kelamin, baik pria atau wanita sekaligus memiliki organ genital luar lebih dari satu, yaitu penis dan vagina, dalam medis hal ini disebut "ambigus hermafrodit/genitalia/ interseks" (Pradayani et al., 2024).

Website kavacare.id mencantumkan beberapa rumah sakit di Indonesia yang menawarkan layanan operasi plastik, antara lain RS Primaya, RS Siloam, RS Harapan Kita, RS Cipto Mangunkusumo, RS Hasan Sadikin, RS Brawijaya, RS Mitra Keluarga, dan RS Mayapada. Selain itu, Rumah Sakit Bhayangkara di Denpasar juga menawarkan layanan bedah plastik rekonstruktif dan estetika di situsnya (Mangalengkang et al., 2025). Rumah sakit yang menyediakan layanan bedah minimal adalah Rumah Sakit Umum Kelas "C", artinya rumah sakit dengan setidaknya empat spesialisasi: bedah, kebidanan dan ginekologi, pediatri, dan penyakit dalam. Rumah sakit ini juga memiliki staf medis pendukung, seperti ahli radiologi, ahli anestesi, dan ahli patologi (Noviriska & Atmoko, 2022).

Pemerintah pernah mengeluarkan peraturan tentang operasi perubahan jenis kelamin, merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

191/Menkes/SK/III/1989, yang mengatur penunjukan fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin, pada tanggal 12 Juni 1989, dibentuk sebuah kelompok untuk operasi perubahan jenis kelamin, yang beranggotakan berbagai ahli, seperti ahli urologi, ahli bedah plastik, ahli ginekologi, ahli anestesi, ahli endokrinologi, ahli genetika, ahli andrologi, ahli psikiatri, ahli hukum agama, ahli hukum, pemimpin agama, dan pekerja sosial medis. Namun, pada tahun 2003, dilakukan perubahan yang menetapkan bahwa kelompok operasi perubahan jenis kelamin hanya dapat melakukan operasi perubahan jenis kelamin pada individu interseks (*khuntsa*) dan bukan pada individu transgender yang membutuhkan perubahan jenis kelamin, perbaikan alat kelamin, dan perawatan medis (Rosyadi, 2022).

Maka jika dilihat pada kasus Lucinta Luna, Lucinta Luna melakukan bedah plastik yang merubah status gender karena dia sudah bertingkah seperti perempuan sejak usia 5 tahun dan merasa lebih nyaman sebagai seorang perempuan. Dalam hal ini Lucinta Luna melakukan operasi di luar negeri yaitu di Rumah Sakit Rajyindee di Thailand bukan di Indonesia. Jika Lucinta Luna melakukannya di Indonesia, maka hal ini melanggar ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menjelaskan bahwa tujuan operasi plastik rekonstruktif dan estetik bukanlah untuk mengganti jenis kelamin. Yang mana sanksi pidananya diatur pada Pasal 433 UU Kesehatan, berbunyi *"Setiap Orang yang melakukan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."*

Setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Oleh karena itu, subjek kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 433, dan juga kejahatan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, meliputi orang perseorangan dan perusahaan. Mengenai perspektif suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, Pasal 447 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa, *"Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan"*. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 447 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, diatur bahwa perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan pidana dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, diterima sebagai kebijakan perusahaan, dan/atau digunakan untuk keuntungan korporasi secara melawan hukum. Korporasi, dalam kaitannya dengan perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah Fasilitas perawatan kesehatan, seperti rumah sakit yang menerima permohonan dan mengizinkan operasi plastik rekonstruktif dan estetika, juga mempekerjakan tenaga medis dan pekerja kesehatan untuk melakukan prosedur operasi plastik yang tidak sesuai dengan aturan hukum (Mangalengkang et al., 2025).

Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berlaku, peraturan mengenai bedah plastik dan rekonstruksi sudah disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan bunyi pasal yang sama. Ketentuan pidananya pun sudah diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dalam hal perkawinan, situasi ini menjadi kompleks ketika pasangan awalnya tergolong sejenis, namun setelah operasi pergantian kelamin statusnya berubah menjadi lawan jenis. Apabila perubahan jenis kelamin tersebut telah memperoleh penetapan resmi dari pengadilan yang menetapkan identitas hukum baru seseorang, maka putusan pengadilan itulah yang menjadi dasar acuan dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (R. I. Putri & Nasrulloh, 2025). Undang-Undang Perkawinan kita mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Seorang individu transgender yang identitas gendernya telah diubah secara hukum tidak memenuhi syarat hukum untuk menikah, karena Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan secara eksklusif mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Akibatnya, orang transseksual yang menikah tidak dapat memiliki anak. Perkawinan transgender secara biologis setara dengan perkawinan sesama jenis: seorang pria dengan seorang pria dan seorang wanita dengan seorang wanita. Perkawinan antara orang-orang dengan jenis kelamin yang sama tidak menghasilkan keseimbangan. (Abibararah et al., 2023).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan perkawinan terkait erat dengan hukum agama. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan agama masing-masing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (Pradayani et al., 2024). Konsekuensi hukum dari penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin berbeda bagi individu transgender dan bagi mereka yang menjalani operasi penegasan jenis kelamin. Bagi individu transgender yang menjalani perubahan jenis kelamin tanpa indikasi medis yang kuat, jenis kelamin mereka tetap tidak berubah dari perspektif agama, artinya dianggap sebagai jenis kelamin mereka sebelum operasi. Pernikahan dalam kasus ini dianggap sebagai pernikahan sesama jenis. Ini berbeda dengan pernikahan antara individu transgender yang menjalani operasi untuk menyelaraskan atau meningkatkan identitas gender mereka. Pernikahan semacam itu dianggap sah karena menegaskan identitas mereka sebelumnya. Lebih lanjut, pernikahan dapat dibatalkan jika operasi dilakukan untuk menegaskan identitas yang berbeda. Oleh karena itu, menurut hukum perkawinan, status jenis kelamin seseorang yang telah menjalani perubahan jenis kelamin bergantung pada sifat dan tujuan operasi tersebut (Sukri, 2022).

Tidak hanya perkawinan, dalam hal penempatan seorang transgender yang melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan. Ketika seseorang ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan, mereka ditempatkan di sel pria atau wanita. Terhadap seorang transgender yang ditahan, identitas gender mereka ditentukan oleh identitas asli mereka yang sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Jika seseorang transgender telah mengubah gendernya atau mengalami perubahan substansial, misalnya, dari laki-laki menjadi perempuan, tanpa mengajukan permohonan perubahan gender ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, klasifikasi gender mereka tetap didasarkan langsung pada identitas asli mereka yang sah secara hukum (Tornado & Lestari, 2021). Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa suatu tindakan yang tidak diatur oleh hukum tetapi melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dilarang. Sebaliknya, suatu tindakan yang tidak diatur oleh hukum tetapi diperlukan untuk keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum diperbolehkan. Kekosongan hukum harus diisi dan harus dilengkapi (Kusumo & Susilo, 2020).

Peraturan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia yang Sudah Melakukan Pergantian Gender Di Luar Indonesia

Fenomena soal ganti alat kelamin atau perubahan jenis kelamin sudah lama berlangsung di tengah masyarakat. Setiap Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan pergantian gender karena keinginan mereka, biasanya akan melakukan bedah plastik yang merubah status gender di luar negeri. Contohnya Lucinta Luna yang melakukan prosedur tersebut di Rumah Sakit Rajyindee di Thailand dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan hidupnya. Lalu bagaimana kedudukan hukum mereka di Indonesia? Karena jika kita lihat pada pembahasan sebelumnya, bahwa praktik bedah plastik yang merubah status gender dengan alasan merubah jenis kelamin tidak dibolehkan.

Jumlah penduduk umumnya dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan (Amna, 2022). Gender merupakan salah satu variabel demografis yang memengaruhi perubahan komposisi penduduk. Perubahan demografis juga dapat diidentifikasi melalui rasio jenis kelamin (PJK). Rasio jenis kelamin (PJK) adalah rasio jumlah laki-laki setiap 100 jumlah perempuan. Data ini berfungsi untuk mengembangkan perencanaan pembangunan yang peka gender, khususnya berkaitan dengan keseimbangan pembangunan yang adil antara laki-laki dan perempuan (Suharto, 2020).

Mengenai individu transgender di Indonesia, status hukumnya adalah sebagai berikut: hukum Indonesia secara eksklusif membedakan dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah beberapa kali diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan yang sama mengenai informasi jenis kelamin pada kartu identitas

penduduk, yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (N. U. Putri et al., 2022).

Keabsahan perubahan jenis kelamin telah diakui oleh beberapa penetapan pengadilan, asalkan persyaratan tertentu dipenuhi. Namun, jika Pengadilan Negeri menyetujui perubahan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya mengenai "peristiwa penting lainnya". Isu sama diatur juga dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya yang mengharuskan pengadilan negeri untuk mengadakan sidang mengenai peristiwa penting lainnya untuk mengesahkan perubahan jenis kelamin atau status hukum bagi setiap penduduk Indonesia (Haryanto et al., 2023). Untuk memperbarui informasi pada kartu identitas (KTP) atau dokumen pemerintah lainnya, seseorang yang telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan. Pengadilan akan meninjau keabsahan perubahan tersebut, dan kesimpulannya dapat berbeda tergantung pada pendapat hakim dan bukti yang diajukan (Rochmah et al., 2025). Seperti halnya penetapan-penetapan berikut ini:

- a. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mjy. Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah status gendernya dari laki-laki menjadi perempuan, dengan alasan bahwa ia telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin dan sekarang secara fisik tampak sebagai seorang perempuan. Pada tahun 2025, undang-undang kesehatan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mana disebutkan dalam Pasal 137 tentang aturan bedah plastik rekonstruksi. Dalam hal permohonan perubahan status jenis kelamin ini, hakim menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan yaitu walaupun dalam persidangan telah diajukan bukti terkait telah dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin namun hal itu tidak dapat menerangkan mengenai latar belakang alasan Pemohon melakukan perubahan kelamin serta tidak dilakukan pemeriksaan hormon dan kromosom, pemeriksaan reproduksi dan urologis terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi. Hakim menegaskan bahwa permohonan ganti kelamin harus didasarkan pada alasan medis, misalnya adanya gangguan kesehatan fisik atau kondisi biologis tertentu yang dapat mengakibatkan perubahan jenis kelamin secara alami. Adapun alasan non-medis, seperti faktor psikologis atau sosial, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Hakim mengacu dalam postulat *nomen non sufficit si res non sit de jure aut de facto*. Postulat tersebut mengandung arti tidak cukup hanya menyebutkan sesuatu jika hal itu tidak didasarkan pada hukum atau fakta yang mendukung (Yudi, 2025).
- b. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr. Pemohon lebih nyaman berlaku sebagai seorang Laki-laki atau Pria dalam kehidupannya. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon memutuskan telah berpenampilan dan berperilaku sebagai seorang Pria Tulen semenjak Pemohon Study di Australia, bahkan Pemohon telah melakukan operasi bedah Pengangkatan Kedua Payudaranya. Keterangan dan penjelasan beberapa Dokter dan Psikologi yang Pemohon

datangi yang telah mendiagnosa Pemohon pada umumnya memberikan penegasan dan Rekomendasi secara medis (mendukung) untuk Pemohon berganti Kelamin dari Wanita/Perempuan menjadi Pria/Laki-laki karena Pemohon mengalami Kelainan Identitas Gender (*Gender Dysphoria*). Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa Surat Keterangan Vihara Dhamma Metta Arama Pekanbaru tanggal 10 Desember 2024 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi JY sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar sehubungan dengan perubahan jenis kelamin tidaklah dilarang oleh ajaran Agama Budha, berdasarkan fakta di persidangan, menurut Hakim permohonan ganti kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah artian merubah kelamin Pemohon secara total dan menyeluruh dari perempuan menjadi laki-laki, tetapi adalah penyempurnaan bentuk alat kelamin Pemohon, karena sewaktu lahir berjenis kelamin perempuan akan tetapi si Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa Dokter dan Psycologi telah mendiagnosa Pemohon pada umumnya memberikan penegasan dan Rekomendasi secara medis (mendukung) untuk Pemohon berganti Kelamin dari Wanita/Perempuan menjadi Pria/Laki-laki karena Pemohon mengalami Kelainan Identitas Gender (*Gender Dysphoria*) dan hal tesebut tidaklah dilarang oleh ajaran Agama Budha. Lebih lanjut setelah Hakim mencermati keadaan Pemohon sendiri dipersidangan dimana ciri-ciri fisik Pemohon yang sudah seperti laki-laki, dengan tumbuhnya bulu pada kumis dan jenggotnya. Bahwa menurut Hakim penggantian kelamin ini bukan karena penyimpangan seksual, karena terbukti sampai saat ini Pemohon tidak berpacaran dengan perempuan dan belum berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan (Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr).

- c. Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL. Achmad Guntur, petugas humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa perubahan nama Lucinta dari Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri dikabulkan oleh hakim dalam Penetapan Pengadilan. Perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan juga dikabulkan. Guntur menyatakan bahwa beberapa bukti dan saksi dihadirkan selama persidangan. Saksi-saksi tersebut adalah kakak dan adik laki-laki Lucinta. Dalam kesaksian mereka, mereka menyatakan bahwa Lucinta memang menyerupai perempuan. Mereka juga menyatakan bahwa Lucinta telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin di Thailand, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit di Thailand. Bukti lain yang dihadirkan ke pengadilan termasuk dokumen identitas, akta kelahiran, dan surat keterangan psikiater (RedaksiM1, 2020). Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, undang-undang kesehatan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan aturan tentang bedah plastik dan rekonstruksi disebutkan dalam Pasal 67. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini didasarkan pada bukti dan keterangan saksi. Fakta hukumnya adalah bahwa pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1989,

berjenis kelamin laki-laki saat lahir, dan menjalani operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di Rumah Sakit Rajyindee di Thailand pada tanggal 24 April 2016. Hal ini berdasarkan kesaksian saksi Rohimah, yang menyatakan bahwa saksi tersebut sangat percaya diri dengan jenis kelaminnya dan telah menjadi seorang perempuan. Berdasarkan Bukti P-6, telah ditetapkan dari hasil pemeriksaan psikiatri yang relevan bahwa ia telah dinyatakan sebagai perempuan. Hakim juga harus mempertimbangkan perspektif psikologis, karena diketahui bahwa dari perspektif fisik, perilaku selama persidangan lebih cenderung bersifat feminin. Sebelumnya, hakim telah menjelaskan konsekuensi hukum dari permohonan pemohon, dan berdasarkan penjelasan hakim, pemohon menyatakan bahwa ia memahami dan mengerti semua konsekuensi hukum dari perubahan atau modifikasi gender pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan, dan menegaskan bahwa ia tetap berpegang pada permohonannya dan menerima semua konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perubahan gender pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan (Fauzi, 2024).

- d. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt. Pemohon lelah menjalani hidup yang tidak pasti. Ia mendambakan menjadi wanita sejati dan menikah. Ia merasa sangat frustrasi dan depresi karena ketidakpastian ini. Oleh karena itu, untuk menghilangkan ketidakpastian ini, ia memutuskan untuk menjalani operasi perubahan jenis kelamin, mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Karena Pemohon telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin, mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, maka sangat wajar baginya untuk mengajukan permohonan penetapan status perubahan jenis kelamin dan perubahan nama. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut karena masalah yang dihadapi pemohon sebenarnya berkaitan dengan kondisi mentalnya, bukan kondisi fisik atau tubuhnya. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tidak tepat, karena masalah yang dihadapinya sebenarnya berkaitan dengan kondisi mental atau psikologisnya. Proses perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh pemohon bertujuan untuk mengubah identitas gender dari laki-laki menjadi perempuan, dan bukan merupakan metode pengobatan untuk masalah atau kelainan fisik. Oleh karena itu, hakim percaya bahwa operasi tersebut dapat disamakan dengan sesuatu yang melanggar kodrat yang Tuhan tetapkan untuk pemohon, yang dilahirkan sebagai laki-laki normal dan sempurna (Haryanto et al., 2023). Jika melihat melalui undang-undang kesehatan yang berlaku pada saat itu, maka terdapat perbedaan penetapan hakim. Permohonan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL dikabulkan hakim sedangkan Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt ditolak hakim dengan pertimbangan bahwa tindakan Pemohon menyalahi kodrat yang telah ditakdirkan Tuhan.
- e. Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr. Chairum Karim Lim Che Cheng mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah status jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi wanita. Chairum Karim Lim Che Cheng lahir pada tanggal 13 Februari 1997 dengan jenis

kelamin wanita, seiring tumbuh kembang Chairum Karim Lim Che Cheng telah terjadi perubahan hormon dari Charum yang lebih suka bertingkah dan bergaya layaknya seorang wanita, Chairum Karim mengalami masalah psikologis atas kondisi dirinya yang lahir sebagai seorang laki-laki dan merasa tidak nyaman menjalani aktifitas sehingga dalam ini pemohon melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery dengan hasil terdapat perubahan hormonal dan psikologisnya hingga Chairum Karim melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery. Chairum Karim mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah status jenis kelaminnya di akta kelahiran. Chairul Karim Lim Che Cheng melakukan pergantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan alasan terdapat permasalahan psikologis pemohon dan perubahan hormon yang lebih cenderung menjadi laki-laki, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, padahal apabila dilihat dalam penetapan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nilai keagamaan dalam menjatuhkan permohonan (Matondang et al., 2025).

- f. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn. Pemohon sejak lahir pada faktanya diperlakukan sebagai anak perempuan, hal tersebut tidak disadari baik oleh orang tua maupun keluarga, setelah beranjak dewasa Pemohon mulai menyadari bahwa tampilan fisik dan orientasi kejiwaannya mengarah kepada jenis. Berdasarkan keterangan ahli bedah dr. Guntoro SpBP-RE (K) dari hasil pemeriksaan menemukan bahwa Pemohon mengalami Hipospadia Scroatis yang harus ada tindakan medis secepatnya. Pada dasarnya Pemohon adalah laki-laki, tetapi memiliki kelainan kromosom dan alat kelamin yang tidak sempurna yang menyebabkan ia tumbuh, berkembang, dikenali, dan dinyatakan sebagai perempuan sebelum diketahui secara pasti bahwa jenis kelaminnya adalah laki-laki. Hakim mengabulkan permintaan pemohon dengan menyatakan bahwa, berdasarkan fakta dan bukti yang dijelaskan, pemohon adalah laki-laki. Maka permohonan yang pada dasarnya meminta agar menyatakan pemohon merubah jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan (Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn).
- g. Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN. Dps. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila menyatakan bahwa ada kelainan pada Pemohon dimana Pemohon berperilaku lebih kearah laki-laki dan fisik Pemohon juga ditumbuhi bulu seperti layaknya seorang laki-laki yaitu pada bagian kumis dan jenggot. Hakim mengabulkan permintaan pemohon dan menetapkan bahwa pemohon yang lahir sebagai perempuan kini telah menjadi laki-laki berdasarkan pertimbangan hakim, khususnya terkait dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim permohonan ganti kelamin yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah artian merubah kelamin Pemohon secara total dan menyeluruh dari perempuan menjadi laki-laki, tetapi penyempurnaan bentuk alat kelamin Pemohon karena sewaktu lahir berjenis kelamin

perempuan akan tetapi si Pemohon juga memiliki prostat yang hanya dimiliki kaum laki-laki walaupun tidak sempurna sebagaimana dijelaskan oleh saksi Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila Sp.And-K, dimana saksi juga menjelaskan kalau Pemohon juga memiliki rahim dan indung telur yang tidak sempurna dan setelah melakukan pengobatan di klinik Gracia, Pemohon tidak lagi haid dan tumbuh kumis serta janggut di wajahnya dan lebih kelihatan sebagai laki-laki (Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN. Dps).

Dari penetapan-penetapan yang sudah dijelaskan, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Meskipun alasan permohonan sama, tetapi hakim dapat mengabulkan atau menolaknya. Tetapi secara jelas terlihat bahwa, jika alasan operasi dikarenakan kondisi medis, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Jika mengacu pada Pasal 137 UU Kesehatan, semestinya operasi karena keinginan pribadi bukan karena kondisi medis tidak dibolehkan dan karena operasi tersebut tidak dibolehkan, tentunya dalam hal permohonan perubahan jenis kelamin tidak dikabulkan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa petugas pencatatan sipil akan mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan individu yang bersangkutan setelah putusan Pengadilan Negeri berlaku. Putusan pengadilan diwajibkan untuk mengganti atribut data kependudukan yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen asli (Raihana & Bilal, 2025). Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin” (Mulyana et al., 2019). Untuk itu, pengadministrasian dan pencatatan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting membutuhkan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang (Hutapea, 2021).

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan memberikan dasar hukum bagi individu transgender untuk mengajukan permohonan perubahan identitas. Dalam permohonan ini, dokumen yang biasanya disertakan meliputi: (Raihana & Bilal, 2025)

- a. Salinan dokumen kelahiran dan kartu identitas dari orang yang mengajukan;
- b. Surat dari dokter atau psikiater yang menjelaskan keadaan psikologi orang yang mengajukan atau hasil dari operasi, jika ada;
- c. Pernyataan pribadi dari orang yang mengajukan mengenai identitas gender mereka; dan
- d. Bukti tambahan yang dianggap berhubungan, seperti keterangan keluarga atau dokumen sosial.

Sekalipun permohonan perubahan identitas disetujui oleh pengadilan, tidak semua instansi administratif mengambil tindakan segera. hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (Raihana & Bilal, 2025)

- a. Pegawai negeri sipil menolak karena kurangnya pemahaman tentang keputusan pengadilan;

- b. SIAK, atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tidak dapat beradaptasi dengan perubahan gender; dan
- c. Belum ada prosedur operasi standar nasional yang mengatur penerapan perubahan gender dalam basis data Pencatatan Sipil dan Registrasi Sipil (Dukcapil). Hal ini memaksa kaum transgender untuk melalui proses birokrasi yang panjang dan sulit untuk memperbarui dokumen mereka, seperti kartu identitas (KTP), kartu keluarga (KK), SIM, paspor, ijazah, dan kartu BPJS.

Pencatatan perubahan status jenis kelamin diatur dalam Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan penduduk untuk mengajukan permintaan pencatatan kepada pejabat pencatatan sipil setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan batas waktu pelaporan maksimal tiga puluh hari sejak diterbitkannya salinan putusan, sedangkan ketentuan teknis persyaratan dan tata cara pencatatan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden. Setelah seluruh prosedur hukum dan administratif dilalui, individu yang telah menjalani operasi pergantian kelamin maupun operasi penyempurnaan kelamin memperoleh identitas baru yang tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Dokumen ini memegang peranan penting sebagai penegasan status jenis kelamin seseorang, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, yang selanjutnya berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk keabsahan perkawinan, penetapan status kewarisan, identitas dalam dunia kerja, serta kepentingan administrasi lain sebagai bagian dari hak dan kewajiban seorang warga negara (R. I. Putri & Nasrulloh, 2025).

Jadi, walaupun Warga Negara Indonesia melakukan bedah plastik yang merubah status gender di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia mereka dapat merubah jenis kelamin di data kependudukannya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga dapat dilihat bahwa regulasi pidana Indonesia terhadap bedah plastik merubah status gender tidak disebutkan secara pasti apakah dapat dipidana atau tidak, dapat dilihat juga dari kasus-kasus yang sudah ada bahwa para transgender yang melakukan bedah plastik merubah status gender di luar negeri hanya melibatkan proses perdata di pengadilan untuk mengurus data kependudukannya.

Jika terdapat regulasi pidana yang secara jelas menyebutkan bahwa bedah plastik yang merubah status gender dengan alasan keinginannya sendiri bukan karena kondisi medis tertentu dilarang, maka negara dapat menyatakan hukumnya berlaku atas tindakan tersebut dan menerapkan hukum pidana nasional, meskipun tindakan tersebut dilakukan di luar wilayah negara. Dalam hal ini, prinsip personalitas atau nasionalitas aktif dapat diterapkan, tergantung pada kewarganegaraan pelaku. Ini berarti bahwa hukum pidana suatu negara mengikuti warganya di mana pun mereka berada (Sinurat, 2023). Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia di mana pun mereka berada. Gagasan dasar dari prinsip ini masih terkait dengan kedaulatan negara, yaitu bahwa negara yang berdaulat mengharuskan setiap warga negara

untuk tunduk pada hukum pidana negaranya, di mana pun mereka berada (Rizal, 2021). Konsep asas personalitas yang juga dikenal sebagai asas nasional aktif dinyatakan dalam Pasal 5 KUHP (Hidayati et al, 2024). Sedangkan pada KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) asas nasionalitas aktif dinyatakan dalam Pasal 8 yang berbunyi:

- a. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- d. Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- e. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Maka, dalam hal menerapkan asas nasionalitas aktif terhadap transgender yang melakukan bedah plastik yang merubah status gender, perbuatan tersebut harus dilarang juga di negara tempat transgender melakukannya. Ayat (2) mengatur pembatasan di mana hukum pidana Indonesia hanya berlaku jika kejahatan tersebut juga diakui sebagai kejahatan di negara tempat kejahatan itu dilakukan. Ini berarti bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan di luar negeri dapat secara otomatis dituntut berdasarkan hukum Indonesia kecuali perbuatan tersebut juga dianggap melanggar hukum di negara tempat perbuatan itu dilakukan (SahNews, 2024). Pasal ini menerapkan prinsip kriminalitas ganda, yang berarti bahwa tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi adalah kejahatan atau tindakan kriminal menurut sistem hukum kedua negara (negara yang diminta dan negara yang meminta) (Amdries et al, 2021).

SIMPULAN

Jika dilihat dari perbandingan kasus yang sudah dijelaskan, terdapat ambiguitas dalam penerapan aturan hukum terkait bedah plastik dan rekonstruksi, perbedaan hakim dalam mengabulkan permohonan seperti ada permohonan yang dikabulkan dan ada juga yang tidak dikabulkan padahal si Pemohon mempunyai alasan yang sama dalam melakukan perubahan jenis kelamin dengan Pemohon yang dikabulkan permohonannya. Selain itu, belum sinkronnya penetapan pengadilan dengan instansi terkait, walaupun penetapan pengadilan mengabulkan permohonan mengganti jenis kelamin tetapi belum tentu instansi tersebut dapat langsung menindaklanjuti perubahan jenis kelamin karena alasan-alasan tertentu,

salah satunya belum ada prosedur operasi standar (SOP) nasional yang mengatur implementasi pergantian jenis kelamin dalam *database* Dukcapil. Dari sisi perkawinan, status perkawinan orang yang sudah melakukan bedah plastik yang merubah status gender tergantung pada tujuan melakukan bedah tersebut. Jika dilakukan karena indikasi medis maka perkawinan tersebut dianggap sah sedangkan jika dilakukan tanpa indikasi medis secara menyeluruh maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan sejenis. Aturan hukum mengenai bedah plastik yang merubah status gender kurang menjelaskan apakah sebelum atau sesudah melakukan bedah permohonan perubahan jenis kelamin dapat diajukan, seharusnya agar tidak menimbulkan multitafsir, aturan hukum di Indonesia harus memberikan kepastian bahwasanya orang yang melakukan perubahan identitas tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu dan jika dikabulkan maka boleh melakukan bedah plastik yang merubah status gender tersebut. Disitu letak kekurangan aturan hukum terkait bedah plastik yang merubah status gender ini, bahkan ahli seperti Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. sudah menjelaskan hal itu. Terkait pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi di luar negeri, hukum pidana Indonesia seharusnya mempunyai aturan jelas terkait hal ini agar setiap WNI yang melakukan praktik tersebut dapat dikejar menggunakan asas nasionalitas aktif tetapi diperhatikan juga apakah negara tempat dilakukan praktik melarang atau tidak dengan mengacu ke Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Abibararah, D., Shomad, A. B. A., & Tazkiya, T. F. (2023). Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(1).
- Agustin, T. V., & Ahmad, M. J. (2024). Legalitas Operasi Pergantian Gender Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024,"* 9(1), 260-265.
- Aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer*. (1 ed.). KALIMEDIA.
- Amna, R. (2022). *Bahan Ajar Pendidikan Kependudukan*. Repository UIN Sumatera Utara.
- Amdries, T. T. K., Nainggolan, M. G., & Lengkong, N. L. (2021). Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Mutual Legal Assistance RI-Konfederasi Swiss Dalam Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. *Lex Crimen*, 2(6), 24-33.
- Andriani, A., & Rina Antasari, R. (2019). *Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan*. 1(1), 15-29. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muamalah>
- Atmoko, N. dan D. (2022). *Hukum Kesehatan* (N. A. Rahmah (ed.); 1 ed.). Literasi Nusantara Abadi.
- Azahro, S. A. (2023). Transgender dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Positif di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 13-28. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.656>

-
- Dwi, P. W. (2024). *Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. (3 ed.). KENCANA.
- Ernest, Y. (2020). Polisi Ungkap Perjalanan Transgender Lucinta Luna. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4897573/polisi-ungkap-perjalanan-transgender-lucinta-luna?page=2>.
- Evelina, R., & Fitriasih, S. (2024). SEX REASSIGNMENT SURGERY (TRANSGENDER) IN INDONESIA EXAMINED FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 1–22.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.
- Farida, Ema & Susanto. (2025). *Hukum Kewarisan Islam*. (1 ed.). PT. Adab Indonesia.
- Fauzi, A. (2024) Hukum Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL). *Skripsi*. Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haidt, Jonathan. (2025). *Generasi Cemas*. (1 ed.). Diterjemahkan oleh Imam Santoso. Gramedia.
- Haryanto, M. I., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2023). Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt). *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3501>
- Hidayati, N. A., Hamzani, A. I. & Rizkianto, K. (2024). *Kekebalan Hukum Agen Diplomati di Negara Penerima*. Nesya Expanding Management.
- Hutapea, P. (2021). *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. (1 ed.). Media Nusa Creative.
- Imaduddin, M. H. & Jaya, E. E. (2021). Kronologi Aprilia Manganang Ditetapkan Sebagai Laki-laki. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/sports/read/2021/03/10/05150008/kronologi-aprilia-manganang-ditetapkan-sebagai-laki-laki?page=all>.
- Kusumo, R. D. N. & Susilo, E. (2020). *Hukum Perubahan Jenis Kelamin*. (1 ed.). Aditya Bakti.
- Latifa, J. L. (2023). Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin. *Journal on Education*, 5(4), 11707–11719. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2126>
- Mangalengkang, V., Ringkuangan, D. R., & Muaja, H. S. (2025). Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika Untuk Mengubah Identitas Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 16(1).
- Matondang, N. L. F., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN OLEH MAJELIS HAKIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN NOMOR: 112/PDT.P/2022/PN BLB, PENETAPAN NOMOR 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr, DAN PENETAPAN NOMOR 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR). *Sibatik Journal*, 4(8), 1791–1806.
-

-
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); 1 ed.). Mataram University Press.
- Mulyana, S. P., Akwila, K. F., Ummah, L. M. K., & Triswati, F. (2019). Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2), 266–280.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Sarjiyati (ed.); 1 ed.). Oase Pustaka.
- Pawestri, Aprilina. (2021). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*. (1 ed.). Scorpindo Media Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
- Pradayani, S., Qoyyima, A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan bagi Transeksual yang Melakukan Penyesuaian Alat Kelamin. *Bhirawa Law Journal*, 5(2), 137.
- Putri, N. U., Wijaya, S., Nur, A. I., & Eviningrum, S. (2022). Kepastian Hukum Bagi Transgender di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 39.
- Putri, R. I., & Nasrulloh. (2025). Kepastian Hukum Perkawinan Pada Status Perkawinan Transgender Di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/3n83rp30>
- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Mjy.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Pbr.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2021/PN. Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PN JKT.SEL.
- Raihana, & Bilal, M. (2025). Legalitas Identitas Status Hukum Transgender di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.62>
- RedaksiM1. (2020). Dikabulkan Jadi Perempuan, Lucinta Luna Operasi Kelamin di Thailand. *radarbogor.id*. Diakses pada tanggal 6 Desember 2025 melalui <https://www.radarbogor.id/2020/02/14/dikabulkan-jadi-perempuan-lucinta-luna-operasi-kelamin-di-thailand/>
- Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Robiah, Muth'mainnah, S., & Diniati, R. (2025). Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Alat Kelamin Dalam Pendidikan Perspektif Fikih Kontemporer. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 4(1), 577–586.
- Rochmah, A., Sidharta, D. D., & Soekorini, N. (2025). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Serta Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Riser Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurish.v3i3.5579>
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. (1 ed.).

KENCANA.

- SahNews. (2024). Pasal 8 KUHP Terbaru: Penerapan Asas Nasional Aktif dalam Hukum Pidana Indonesia. *SahNews*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2025 melalui <https://news.sah.co.id/pasal-8-kuhp-terbaru-penerapan-asas-nasional-aktif-dalam-hukum-pidana-indonesia/>
- Saputra, A. (2022). Ahli Soal Ganti Kelamin: Minta Penetapan Hakim Dulu, Operasi Belakangan. *news.detik.com*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2025 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6072077/ahli-soal-ganti-kelamin-minta-penetapan-hakim-dulu-operasi-belakangan>
- Singadimedja, H. N., Karsonna, A. M., & Azzahra, A. F. (2019). Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 13–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1860>
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sudirman, H. (2018). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)* (1 ed.). DEEPUBLISH.
- Suharto, R. B. (2020). *Buku Teori Kependudukan*. (1 ed.). Pustaka Horizon.
- Sukri, Muhammad. (2022). *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer)* Jilid 2. (1 ed.). CV. Jejak.
- Tornado, A. S. & Lestari, S. D. (2021). *Penahanan Tersangka Transeksual di Indonesia*. (Irfani (ed.); 1 ed.). Borneo Development Project.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. (Tarmizi (ed.); 1 ed.). Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Publika Global Media.
- Yudi, A. (2025). PN Kab Madiun Tolak Permohonan Ganti Kelamin Lelaki yang Operasi Jadi Wanita. *dandapala.com*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2025 melalui <https://dandapala.com/article/detail/pn-kab-madiun-tolak-permohonan-ganti-kelamin-lelaki-yang-operasi-jadi-wanita>